



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 8 Tahun 2013
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN (BKU D/K) TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di setiap Desa se-Kabupaten Subang, dipandang perlu untuk memberikan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, sebagai pelaksanaan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan (BKU D/K) Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2009-2014;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2013;
 14. Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Tahun 2010-2014;
 15. Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN (BKUD/K) TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Daerah adalah Kabupaten Subang;

- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya;
- (3) Bupati adalah Bupati Subang;
- (4) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
- (5) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (6) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (7) Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- (8) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (9) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga kemasyarakatan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (10) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut dengan BKU D/K adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Subang bagi Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Subang yang berasal dari APBD Kabupaten Subang yang diperuntukkan membiayai tugas-tugas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah memberikan bantuan keuangan sebagai sumber penerimaan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang diarahkan untuk lebih mendorong semangat dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa / Kelurahan guna mempercepat terwujudnya Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong;
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah :

- a. Membantu peningkatan kinerja Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Membantu peningkatan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Unsur-Unsur kemasyarakatan lainnya dalam bermitra dengan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan tugas-tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Membantu peningkatan semangat Gotong Royong masyarakat Desa/Kelurahan dalam setiap kegiatan bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Sebagai insentif bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kerangka pencapaian Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong.

BAB III

SUMBER ALOKASI BKU D/K

DAN BESARAN PERUNTUKAN SERTA PENGGUNAANNYA

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (BKU D/K) Tahun Anggaran 2013 bersumber dari APBD Kabupaten Subang Tahun 2013.
- (2) BKU D/K secara umum diperuntukkan bagi 245 Desa dan 8 Kelurahan dan secara khusus dapat dialokasikan untuk menopang pembiayaan program pembangunan tertentu di Desa / Kelurahan baik yang telah ada maupun yang akan ada yang dibiayai dari alokasi diluar BKU D/K sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Nilai BKU D/K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini antara lain dipergunakan untuk :
 - a. membantu biaya kegiatan dan gotong royong masyarakat Desa/Kelurahan dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Jalan serta Prasarana Desa / Kelurahan lainnya termasuk pemasangan Lampu PJU serta pemeliharaan Jaringan Pamsimas ;
 - b. membantu biaya penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Desa dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan Fisik dan Non Fisik, serta bidang Kemasyarakatan;
 - c. membantu biaya penyelenggaraan tugas-tugas kegiatan melalui pemberian Tunjangan / Honorarium bagi Pengurus / Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Petugas/Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam memberikan pelayanan serta Memberdayakan Masyarakat Desa / Kelurahan;
 - d. memberikan biaya Asuransi Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Aparat Sekretariat Pemerintah Desa non PNS ;

- e. Membantu biaya penerapan program teknologi bagi 24 Desa / Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang telah memiliki urutan skor nilai tinggi yang diperoleh dari pelaksanaan Evaluasi DKMGR tahun 2011 dan 2012.
- (4) Perincian lebih lanjut Penggunaan Alokasi BKU D/K tersebut pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e di atas tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk pembangunan Infrastruktur Jalan Desa/Kelurahan yang pengadaan materialnya didanai dari BKU D/K maka kepada Pemerintah Desa/Kelurahan diberikan bantuan Aspal yang jumlahnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Guna meningkatkan dan atau memelihara cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat pada lingkungan pemukiman di 54 Desa Pamsimas dan di lingkungan satu Sekolah Dasar yang ada di Desa / Kelurahan maka pada BKU D/K tahun 2013 dialokasikan biaya pemeliharaan jaringan Pamsimas dan biaya pengadaan Air Bersih Sekolah.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN TIM

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terencana dan terkendali dengan menggunakan Format - Format Baku (Format BKU) ;
- (2) Alokasi BKU D/K merupakan Pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan yang harus diadministrasikan dalam Buku Kas Umum Desa/Kelurahan atau Buku Kas Pembantu khusus untuk mencatat Penerimaan dan Pengeluaran BKU D/K secara tertib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penetapan setiap sasaran kegiatan dilakukan melalui Musyawarah pihak terkait yang dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah dengan sedapat mungkin menyerap swadaya masyarakat ;
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari BKU D/K bersifat terbuka dan transparan serta secara administratif harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Penanggung-jawab Operasional Kegiatan (PJOK);
- (5) Pencairan Dana BKU D/K dilakukan secara langsung oleh masing - masing PJOK di PD BPR / LPK Kecamatan dengan Surat Kuasa Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Kasi Pembangunan Kecamatan dan disetujui oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Dalam Pengorganisasian Tim untuk menunjang kelancaran

dan ketertiban pelaksanaan pemberian BKU D/K Tahun 2013 maka dengan Peraturan ini di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitator Kegiatan ;

- (2) Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diketuai oleh Camat dengan Anggota Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Pembangunan serta seorang Staf Seksi Pembangunan ;
- (3) Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, Camat dapat menetapkan seorang Kepala Seksi atau staf lain di luar Seksi Pembangunan Kecamatan untuk menjadi anggota Tim Fasilitator Kegiatan sebagai pengganti Posisi Kepala Seksi Pembangunan.

Pasal 7

- (1) Tugas dan fungsi Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas adalah memfasilitasi kelancaran dan ketertiban setiap tahap kegiatan serta proses pengadministrasian BKU D/K yang ada di Desa/Kelurahan dalam suatu wilayah kerja Kecamatan dengan rincian tugas antara lain :
 - a. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses penetapan PJOK dan proses musyawarah penetapan lokasi sasaran pembangunan/pemeliharaan kegiatan fisik yang didanai dari BKU D/K;
 - b. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses penyusunan administrasi usulan dan proses pengajuan usulan pencairan BKU D/K;
 - c. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses Pencairan dana BKU D/K di PD BPR dan atau LPK;
 - d. Melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana BKU D/K termasuk pengawasan pelaksanaan Pembangunan/Pemeliharaan kegiatan Fisik dan kegiatan Non Fisik yang didanai dari BKU D/K;
 - e. Memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan yang didanai dari BKU D/K ;
 - f. Memfasilitasi Pemerintah Desa / Kelurahan dalam pembuatan Laporan BKU D/K ke Kecamatan sebagai bahan pembuatan Laporan bulanan dari Kecamatan ke Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Tim Fasilitator Kegiatan BKU D/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan huruf f di atas diberikan alokasi biaya Administrasi / Transportasi sebagaimana tercantum dalam uraian alokasi BKU D/K pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN, PENCAIRAN DANA DAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Pertama

Tahap Persiapan

Pasal 8

- (1) Dengan difasilitasi oleh Camat/Fasilitator Kecamatan yang pelaksanaannya dapat dipantau oleh SKPD Kabupaten Subang, Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan musyawarah untuk menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari BKU D/K, dan hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Musyawarah **(Form BKU 3)**;
- (2) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersifat final, yang hanya dapat diubah karena alasan mendesak seperti Bencana Alam, atau hal-hal lainnya yang pertimbangannya dituangkan dalam Berita Acara Perubahan.

Pasal 9

- (1) Bagi Desa/Kelurahan yang tidak dapat menetapkan suatu kegiatan fisik yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini, yang disebabkan oleh suatu keadaan yang bersifat sangat prioritas atau kondisi yang tidak dapat dihindari atau pertimbangan – pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kegiatan fisik tersebut dapat diganti, ke jenis kegiatan pembangunan fisik lainnya dengan dibuatkan Berita Acara Musyawarah antara Kepala Desa, LPM dan BPD dan Pihak terkait lainnya dengan persetujuan Camat.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus dihadiri oleh Camat, pihak terkait dan Kepala Desa/Lurah serta sekurang kurangnya 2/3 dari Jumlah Pengurus LPM dan BPD.
- (3) Keputusan musyawarah penggantian kegiatan harus disetujui secara mufakat atau berdasar suara terbanyak atas pemungutan suara yang dilakukan oleh peserta rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

Pasal 10

- (1) Untuk kelengkapan Administrasi dalam proses rapat musyawarah, Sekretaris Desa/Kelurahan mempersiapkan Daftar Hadir atas kehadiran peserta musyawarah dan membuat notulen rapat yang disimpan sebagai arsip rapat Sekretariat Desa/Kelurahan;

- (2) Pemerintah Desa / Kelurahan melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat sekitar sasaran untuk memotivasi swadaya dan gotong royong kegiatan BKU D/K dan mencatat serta mengadministrasikan swadaya masyarakat tersebut ke dalam format Laporan keuangan (**Form BKU 7**).

Pasal 11

- (1) Dengan difasilitasi Camat/Fasilitator Kegiatan, Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keputusan Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) (**Form BKU 4**) yang akan menerima, melaksanakan dan bertanggung-jawab terhadap kegiatan yang dibiayai dari alokasi BKU D/K.
- (2) Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dengan persetujuan Camat, Kades / Lurah dapat menetapkan seseorang yang ada kaitannya dengan tugas keseharian atas kegiatan yang didanai dari Pos BKU D/K di luar ketentuan PJOK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk menjadi PJOK.
- (3) Surat keputusan Penunjukan PJOK (**Form BKU 4**) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditembuskan Kepada Kepala PD BPR/LPK sebagai alat pengendalian pada proses pencairan BKU D/K.

Pasal 12

- (1) Dengan difasilitasi Camat/Fasilitator Kecamatan, Kepala Desa / Lurah membuat dan menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Dana BKU D/K kepada Bupati melalui Kepala BPMKB dengan kelengkapan administrasi antara lain :
 1. Permohonan Pencairan BKU D/K (**Form BKU 1**) ;
 2. Rincian Pengajuan Bantuan Keuangan (**Form BKU 2**);
 3. Berita Acara Musyawarah (**Form BKU 3**) dengan lampiran :
 - Lampiran 1 daftar hadir musyawarah;
 - Lampiran 2 daftar catatan usulan fisik Infrastruktur Jalan;
 - Lampiran 3 daftar catatan usulan fisik kegiatan Prades / Kelurahan;
 - Lampiran 4 daftar catatan usulan Air bersih Sekolah Dasar;
 - Lampiran 5 BA Musyawarah Perubahan Sasaran Kegiatan (bagi Desa/Kelurahan yang terdapat perubahan sasaran kegiatan);
 - Photo Pembangunan Fisik Nol % (dapat disampaikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan secara terpisah).
 4. Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penunjukan PJOK (**Form BKU4**);
 5. Surat Kuasa Pengambilan dan Penandatanganan SP2D (**Form BKU 5**);

6. Berita Acara Serah Terima Uang dan Kwitansi (**Form BKU 6**);
 7. Syarat-syarat lain yang diperlukan dalam penerbitan SPM dan SP2D dana BKU D/K.
- (2) Setelah diperiksa oleh Tim Fasilitator Kecamatan, dan Desa/Kelurahan pemohon telah menyampaikan SPJ BKU D/K Tahun 2012, maka berkas Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada Bupati Subang melalui Kepala BPMKB.

Bagian Kedua

Tahap Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 13

- (1) Permohonan Pencairan BKU D/K yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 12 Peraturan ini dibuat rangkap 5 dengan peruntukan :
 - a. 1 rangkap untuk arsip Desa/Kelurahan ;
 - b. 1 rangkap untuk arsip Kecamatan ;
 - c. 3 rangkap disampaikan kepada Kepala BPMKB.
- (2) Terhadap Permohonan Pencairan BKU D/K dari Desa/Kelurahan yang telah lengkap dan benar, Kepala BPMKB melanjutkan Permohonan tersebut dengan Pengantar Pencairan BKU D/K kepada Kepala DPPKAD.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana BKU D/K dilaksanakan dengan penerbitan SPM dan SP2D oleh Kepala DPPKAD untuk dicairkan melalui Bank BJB Cabang Subang.
- (2) Dengan Surat Kuasa Pengambilan dan Penanda Tangan SPM dan SP2D (**Form BKU 5**) dari Kepala Desa/Lurah kepada Staf BPMKB yang ditunjuk, maka Bank Jabar Banten Cabang Subang melakukan Pemindah bukuan dana BKU D/K ke Rekening para Kepala Desa / Lurah yang ada di PD BPR/LPK Kecamatan masing-masing.

Bagian Ketiga

Tahap Pencairan Dana BKU D/K

Pasal 15

- (1) Dengan Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 14 di atas Direktur PD BPR/LPK melakukan administrasi Perbankan untuk mempersiapkan pencairan kepada PJOK masing masing sesuai dengan nilai nominal Pemindah bukuan dana BKU D/K;
- (2) Pencairan Dana BKU D/K dilakukan langsung oleh PJOK di Kas PD BPR/LPK setempat berdasarkan Surat Kuasa Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan dan disetujui oleh Camat (**Form BKU 9**);
- (3) Penerimaan uang BKU D/K oleh PJOK di PD BPR/LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilaksanakan

langsung oleh PJOK dengan menandatangani kwitansi penerimaan dan dilampiri Pernyataan Penerimaan (**Form BKU D/K 10**) bahwa uang BKU D/K telah diterima secara utuh.

Pasal 16

- (1) Dengan Surat pemberitahuan kepada Camat dan tembusan kepada Kepala PD BPR / LPK Kecamatan, atas pertimbangan-pertimbangan teknis, Kepala BPMKB dapat menanggihkan pencairan suatu pos dana BKU D/K dengan tetap menyimpan pos dana BKU D/K termaksud di Rekening Kepala Desa / Lurah ;
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis untuk suatu pembiayaan yang perlu dipusatkan, maka Kepala BPMKB dapat meminta kepada Camat agar menugaskan Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan untuk menghimpun suatu bagian pos Alokasi BKU D/K dari PJOK untuk selanjutnya diteruskan pembayarannya sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Keempat

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Dalam hal tidak ada hambatan yang dapat dipertanggungjawabkan dana BKU D/K yang dialokasikan untuk kegiatan fisik selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak penerimaan BKU D/K oleh PJOK harus sudah dimulai pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pemeliharaan fisik yang dibiayai dari BKU D/K harus sudah dapat diselesaikan oleh PJOK dalam waktu 90 hari terhitung dari dimulainya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana termaksud ayat (1) diatas.
- (3) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan, PJOK dapat memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas untuk waktu paling lama 30 Hari.

Pasal 18

- (1) Karena keadaan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui konsultasi dengan pembuat RAB dan Gambar kegiatan fisik yang didanai dari BKU D/K, maka PJOK Pembangunan/Pemeliharaan kegiatan fisik dapat melakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan (Tambah Kurang) dengan menyesuaikan keadaan/kondisi dan situasi yang ada.
- (2) Terhadap perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan penyesuaian Gambar dan RAB dengan Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Untuk pengendalian administrasi, setiap bulan Kepala Desa/Lurah berdasarkan laporan dari PJOK membuat laporan

rangkap 3 dengan **(Form BKU 7)** kepada Camat atas kemajuan fisik dan keuangan baik yang diterima dari APBD maupun keuangan yang diterima dari swadaya gotong royong masyarakat;

- (2) Camat/Fasilitator Kecamatan membuat daftar kendali pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas secara terbuka di Sekretariat Kecamatan yang sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah terpantau perkembangan fisik kegiatan yang dibiayai dari BKU D/K di Desa/Kelurahan;

Pasal 20

- (1) Berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan dari para Kepala Desa/Lurah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Kepala BPMKB Kabupaten Subang dengan **(Form BKU 8)**, yang untuk bulan-bulan tertentu dilampiri foto perkembangan kegiatan Fisik 0%, 50% dan 100%;
- (2) Berdasarkan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Kepala BPMKB membuat check list pelaporan sehingga dapat dengan mudah terpantau perkembangan fisik kegiatan di Kecamatan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan BKU D/K, secara reguler dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sepanjang tidak menyangkut temuan penyimpangan merupakan bahan evaluasi bagi BPMKB Kabupaten Subang dalam penentuan kebijakan program BKU D/K lebih lanjut.

Pasal 22

- (1) Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan BKU D/K maka terhadap kegiatan fisik dilakukan Pengawasan Internal oleh Camat/Fasilitator Kegiatan Kecamatan, yang hasil kerjanya dituangkan dalam Format **(form BKU 11)**;
- (2) Bila dalam pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didapat indikasi awal yang cenderung mengarah kepada tindak pidana Korupsi, maka Camat dapat mengambil langkah perbaikan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut terhadap keuangan daerah;
- (3) Upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan Pelaporan kepada Inspektorat Daerah.

- (4) Terhadap setiap upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, Camat memberikan tembusan pemberitahuan kepada Kepala BPMKB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPMKB Kabupaten Subang dan Camat.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua ketentuan yang menyangkut pengelolaan BKU D/K yang diatur dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 19 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 19 April 2013



BUPATI SUBANG

OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 19 April 2013



PI. SEKRETARIS DAERAH

Desu, ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590114 1985 03 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR : 8

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 19-04 2013

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN (BKU D/K)
TAHUN ANGGARAN 2013

1 Kecamatan Subang

Kecamatan Subang		Alokasi BKU D/K Tahun 2013 Desa / Kelurahan (dalam ribuan rupiah)								
No	Rincian Penggunaan	Pagu (dlm ribuan rupiah)								
			Karanganyar	Cigadung	Soklat	Pasirkareumbi	Dangdeur	Sukamelang	Parung	Wanareja
A	BANTUAN UMUM									
1	Stimulan Pembangunan/Rehab Prasarana Desa/Kelurahan	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
2	Stimulan Pembangunan Sarana Kesehatan Sekolah SD/MI	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3	Stimulan Pengadaan Material Jalan Ds./Kel.	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4	Stimulan Perbaikan Lingkungan Pemukiman Perkotaan	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
5	BO Kades/Lurah dan Wasdal Keg. Fisik & Non Fisik (BKU D/K)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
6	Biaya Operasionalisasi Kegiatan LPMD/K	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7	Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masy. :									
	1. Honor Ketua RW	250	8,000	5,750	3,500	4,750	5,000	4,000	3,500	1,500
	2. Honor Ketua RT	200	23,000	16,600	9,000	11,400	10,800	12,000	7,000	3,200
	3. Honor Pos KB Desa	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
	4. Honor Kader Yandu	200	31,000	22,000	14,000	20,000	20,000	16,000	14,000	6,000
8	Biaya ADM BKU D/K	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
9	Biaya Penggandaan Format Data Keluarga	300	300	300	300	300	300	300	300	300
10	Pemasangan 2 (dua) buah lampu PJU	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
11	Biaya Dukungan Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
12	Biaya Dukungan Operasional Pendataan Keluarga & Data Teritorial Desa/Kel.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
13	Biaya Peningkatan Kapasitas & Potensi Sekdes/Seklur	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
JUMLAH PER DESA				150,400	132,750	114,900	124,550	124,200	120,400	99,100
JUMLAH TOTAL A			979,200							
B.	BANTUAN KHUSUS									
14	Stimulan Pemeliharaan Sarana PAMSIMAS	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pengadaan Aplikasi Program SIMADE	3,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PER DESA				-	3,000	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL B			3,000							
JUMLAH TOTAL A + B			982,200							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]